

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Kebijakan dan Regulasi

Pedoman Perlindungan Nasabah

PT FWD Insurance Indonesia (“Perusahaan”) sebagai bagian dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan konsumen serta menyusun dan menerbitkan Pedoman Perlindungan Nasabah (“Pedoman”) sebagai bentuk komitmen kepatuhan Perusahaan dan dukungan untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan Nasabah dan masyarakat.

Pedoman ini disusun untuk memuat kebijakan dan pedoman standar bagi departemen-departemen terkait dalam Perusahaan mengenai perlindungan Nasabah.

Penerapan pedoman ini dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan kepercayaan Nasabah dan masyarakat kepada Perusahaan.
- b. Menumbuhkan kesadaran internal Perusahaan mengenai pentingnya perlindungan Nasabah sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- c. Mematuhi peraturan dan ketentuan regulator yang berlaku.

Pedoman ini berlaku untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, Karyawan maupun Pihak Ketiga yang memberikan jasanya atas nama Perusahaan yang terlibat dalam kegiatan pengembangan, pemasaran dan penjualan produk, memiliki akses terhadap data pribadi Nasabah serta melakukan kegiatan pelayanan kepada Nasabah.